



**P U T U S A N**  
**Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M.Yusa A Gani
- Tempat lahir : Banjarmasin
- Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 1 Januari 1961
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Sengaji Hulu, RT 010 / RW 011, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pedagang
- II Nama lengkap : Muhamad Taufik Bin Yuhnizar
- Tempat lahir : Muara Teweh
- Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1989
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Sengaji Hulu, RT 010 / RW 011, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta (tukang cukur)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M.Yusa A Gani bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Taufik Bin Yuhnizar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yuhnizar Als Amang Isar Bin M.Yusa A Gani dan Terdakwa II Muhamad Taufik Bin Yuhnizar masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) batang kayu dengan panjang  $\pm$  1 ( satu ) meter
  - 1 ( satu ) batang papan kayu dengan panjang  $\pm$  1 ( satu ) meter

### **Dirampas untuk Dimusnahkan**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu juga Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa mereka Terdakwa I Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M.Yusa A Gani bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Taufik Bin Yuhnizar pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah H. Sanul Jl. Sengaji Hulu, Rt.10/11, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka yaitu* Saksi Korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Korban Yuhyi Alias Yuyi Bin M.Yusa A Gani pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekitar pukul 11.10 Wib mendatangi rumah orang tua saksi yaitu saksi M.Yusa A Gani Alias Kai Sholawat Bin H. Abdul Gani untuk menanyakan masalah rumah yang berada di Banjarmasin akan tetapi antara Saksi M.Yusa A Gani Alias Kai Sholawat Bin H. Abdul Gani dengan Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani terjadi perbedaan pendapat, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang ke rumah saksi M.Yusa A Gani Als Kai Sholawat Bin H. Abdul Gani, yang mana Terdakwa I mendengar Saksi marah-marah kepada saksi M.Yusa A Gani Als Kai Sholawat Bin H. Abdul Gani, kemudian Terdakwa I mengatakan "pulang kamu kalau tidak pulang saya timpas kamu", selanjutnya Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani berlari keluar dari rumah saksi M.Yusa A Gani Als Kai Sholawat Bin H. Abdul Gani, akan tetapi para Terdakwa mengejar Saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani sehingga Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani terjatuh di depan Rumah H. Sanul dan selanjutnya Terdakwa I memukul Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani di bagian pelipis kiri dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi berusaha mengambil 1 (satu) batang kayu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter yang berada disekitar Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani selanjutnya Terdakwa II memukul Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani dengan menggunakan 1 (satu) batang papan kayu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter ke arah kepala dan tangan Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani yang mana Saksi melindungi kepalanya menggunakan kedua tangannya dan Para Terdakwa terus memukuli Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani, selanjutnya datang Saksi Suharno Als Bang Nono Bin Aminullah untuk melerai Para Terdakwa dan Saksi sambal mengatakan "sudah sudah saja malu dilihat orang" setelah itu Para terdakwa kembali ke rumah dan Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani mengalami luka dan memar sebagaimana Visum et Repertum yang dikelurakan oleh UPTD RSUD Muara Teweh Nomor: 124/305/R.Med/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Made Saskaprabawanta Sukmana Putra yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan kepada seorang laki-laki bernama Yuhyi Bin Yus A Gani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata kiri satu sentimeter dari tepi sudut mata kiri koma bentuk tidak teratur koma batas tidak tegas koma warna merah kebiruan titik;
- DagU : terdapat sebuah luka memar pada dagu dengan batas tidak tegas koma warna merah kebiruan nyeri pada penekanan titik;
- Tangan : terdapat sebuah luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri koma garis batas luka tidak teratur koma warna merah kecoklatan koma disekitar luka terdapat sedikit memar titik.
- Kesimpulan : didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa memar pada kelopak mata kiri atas koma memar pada dagu dan luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri titik hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan sementara waktu titik.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuhyi Alias Yuyi Bin M. Yusa A Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekitar jam 11.30 WIB di depan rumah H. Sanul, Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi M.Yusa A Gani merupakan orang tua / bapak kandung Saksi sendiri, sedangkan Terdakwa Yuhnizar merupakan adik kandung Saksi dan Terdakwa M. Taufik adalah keponakan Saksi yang merupakan anak dari Terdakwa Yuhnizar;
- Bahwa adapun awal permasalahannya, pada saat itu, sekitar jam 11.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara pergi ke rumah Saksi M. Yusa A Gani yang Ketika itu beralamat di Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, lalu sesampainya di rumah Saksi M. Yusa A Gani, Saksi bertanya kepada Saksi M. Yusa A Gani, "kenapa rumah yang di banjarmasin di gadaikan?", yang mana langsung dijawab Saksi M. Yusa A Gani dengan nada marah serta berteriak "saya tidak tahu urusannya itu", selanjutnya Para Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan menyerang Saksi dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa saat itu, posisi Terdakwa Yuhnizar dan Terdakwa M. Taufik berada di rumahnya Terdakwa Yuhnizar, sedangkan rumah saudara Yuhnizar bersebelahan rumah M. Yusa A. Gani, ketika saudara M. Yusa A Gani marah-marah dan berteriak, Terdakwa Yuhnizar dan Terdakwa M. Taufik masuk ke dalam rumah Saksi M.Yusa A Gani dan menyuruh Saksi keluar rumah Saksi M.Yusa A Gani, selanjutnya Saksi keluar rumah dan dikejar oleh Para Terdakwa dengan membawa kayu, Saksi sempat berlari, namun karena Saksi kelelahan, kemudian Saksi melakukan perlawanan dengan tangan kosong, yang mana Saksi mencoba menangkis pukulan dari Terdakwa Yuhnizar dan Terdakwa M. Taufik dengan menggunakan tangan kosong, ketika itu Saksi melihat kayu balok dan mencoba mengambil kayu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok tersebut, namun karena kayu tersebut ketika diangkat berat, akhirnya Saksi terjatu dan ketika Saksi terjatuh, Para Terdakwa dengan leluasa melakukan pemukulan dengan terhadap badan dan bagian kepala Saksi;

- Bahwa Terdakwa Yuhnizar memukul Saksi dengan menggunakan tangan kirinya ke bagian pelipis kiri dan kanan Saksi, selain itu di bagian jari sebelah kiri dan kaki sebelah kiri Saksi, sedangkan Terdakwa M. Taufik memukul di bagian kepala Saksi, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi Terdakwa M. Taufik memukul Saksi ke bagian mana, karena Saksi menutupi kepala Saksi dengan tangan;
  - Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Para Terdakwa, ada yang meleraikan dan membantu Saksi, yaitu saudara Suharno yang merupakan menantu dari Terdakwa Yuhnizar;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa Yuhnizar tidak ada menggunakan alat dalam memukul Saksi, sedangkan Terdakwa M. Taufik melakukan pemukulan terhadap Saksi waktu itu menggunakan kayu papan, namun tidak ada menggunakan senjata tajam;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa Yuhnizar sempat mengancam Saksi, ketika Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi M. Yusa A Gani, dengan mengatakan "cepat keluar, kalau tidak saya bacok", namun Saksi tidak melihat Terdakwa Yuhnizar membawa senjata tajam;
  - Bahwa adapun jarak rumah yang ditinggali oleh bapak Saksi, yaitu Saksi M. Yusa A Gani dengan rumah Terdakwa Yuhnizar berjarak kurang lebih 4 meter, sedangkan rumah Saksi M. Yusa A Gani dengan Terdakwa M. Taufik hanya bersebelahan rumah, karena rumah yang ditinggali Saksi M. Yusa A Gani tersebut adalah rumah barak milik Terdakwa Yuhnizar sebanyak 3 pintu dan Saksi M. Yusa A Gani tinggal di barak yang tengah, yang mana sebelah kiri yang ditinggali Terdakwa M. Taufik dan sebelah kanannya ditinggali oleh Saksi Suharno;
  - Bahwa atas peristiwa pemukulan tersebut, Saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
  - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Suharno Alias Nono Bin Aminullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi Yuhyi, sedangkan pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Yuhnizar merupakan adik kandung Saksi Yuhyi, sedangkan Terdakwa M. Taufik masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Yuhyi;
- Bahwa adapun kronologisnya, pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar jam 11.30 WIB, di Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, RT 010 / RW 011, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, ketika itu Saksi telah selesai makan di rumah Saksi dan hendak balik ke warung, yang mana pada saat di jalan, Saksi mendapati Para Terdakwa dan Saksi Yuhyi berkelahi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Yuhnizar memukul Saksi Yuhyi yang sudah dalam posisi terbaring dengan menggunakan tangan kirinya ke arah muka Saksi Yuhyi antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan, selain itu pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa M. Taufik sedang memegang papan yang dipukulkan ke arah paha Saksi Yuhyi, akan tetapi Saksi juga melihat di paha Saksi Yuhyi tersebut ada balok kayu ulin yang menempel di pahanya, kemudian Saksi pisah sambil berkata "sudah-sudah saja, malu dilihat orang", setelah itu Saksi Yuhyi langsung pergi ke Gg. Sebelah Toko Murabi, sedangkan Terdakwa Yuhnizar kembali ke rumahnya dan Saksi kembali ke warung milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Taufik memukul kayu ulin yang menindih paha Saksi Yuhyi dengan menggunakan papan kayu dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter sebanyak  $\pm 4$  (empat) kali;
- Bahwa posisi Terdakwa Yuhnizar pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi Yuhyi, berada diatas kepala Saksi Yuhyi, karena Saksi Yuhyi terlentang dan Terdakwa Yuhnizar memegang tangan kanan Saksi Yuhyi, sedangkan tangan tangan kiri Terdakwa Yuhnizar memukul wajah Saksi Yuhyi, sementara itu Terdakwa M. Tautif memukul kayu yang menindih Saksi Yuhyi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya pemukulan tersebut maupun permasalahan antara Para Terdakwa dengan Saksi Yuhyi;
- Bahwa atas peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Yuhyi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Yusa A Gani Alias Kai Sholawat Bin H. Abdul Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekitar jam 11.30 WIB di depan rumah H. Sanul, Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah anak Saksi, yaitu Saksi Yuhyi, sedangkan pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua / bapak kandung Saksi Yuhyi, sedangkan Terdakwa Yuhnizar juga merupakan anak kandung Saksi dan Terdakwa M. Taufik adalah cucu Saksi;
- Bahwa adapun awal permasalahannya yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yuhyi, karena Saksi Yuhyi marah-marah kepada Saksi, memaki-maki Saksi, dan berkata kepada Saksi, jika Saksi itu tidak adil
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Yuhnizar melakukan pemukulan terhadap Saksi Yuhyi, selain itu Terdakwa M. Taufik memukul kayu ulin yang menindih paha Saksi Yuhyi dengan menggunakan papan kayu dengan panjang  $\pm 1$  (satu) meter sebanyak  $\pm 4$  (empat) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M.Yusa A Gani:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekitar jam 11.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, RT 010 / RW 011, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi Yuhyi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Terdakwa M. Taufik;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw





- Bahwa Saksi M.Yusa A Gani merupakan bapak kandung Terdakwa dan Saksi Yuhyi, jadi Saksi Yuhyi adalah kakak kandung Terdakwa, sedangkan Terdakwa M. Taufik adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut juga diketahui oleh menantu Terdakwa, yaitu Saksi Suharno;
- Bahwa adapun awal permasalahannya, pada saat itu, sekitar jam 11.30 WIB Saksi Yuhyi datang ke rumah Terdakwa dan Saksi Yuhyi marah-marah kepada Saksi M. Yusa A Gani, lalu Terdakwa menegur Saksi Yuhyi “jangan marah-marah, malu didengar orang, sudah kamu pulang saja”, selanjutnya Saksi Yuhyi bilang kepada Terdakwa “tunggu saya ngambil parang”, kemudian Terdakwa dekati, akan tetapi Saksi Yuhyi menjauh dan pada saat Saksi Yuhyi mengambil kayu dan memegang kayu tersebut, Saksi Yuhyi jatuh sendiri, setelah itu Terdakwa M. Taufik datang dan memukul kayu balok ulin yang dipegang Saksi Yuhyi yang berada diatas paha Saksi Yuhyi dengan kayu papan sebanyak 5 (lima) kali, lalu pada saat Saksi Yuhyi terlentang, Terdakwa pukul dengan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala Saksi Yuhyi, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan Saksi Yuhyi, tidak berselang lama datang menantu Terdakwa, yaitu Saksi Suharno untuk meleraikan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, sementara itu Saksi Yuhyi pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa adapun jarak rumah yang ditinggali oleh bapak Terdakwa dan Saksi Yuhyi, yaitu Saksi M. Yusa A Gani dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 4 meter, sedangkan rumah Saksi M. Yusa A Gani dengan Terdakwa M. Taufik hanya bersebelahan rumah, karena rumah yang ditinggali Saksi M. Yusa A Gani tersebut adalah rumah barak milik Terdakwa sebanyak 3 pintu dan Saksi M. Yusa A Gani tinggal di barak yang tengah, yang mana sebelah kiri yang ditinggali Terdakwa M. Taufik dan sebelah kanannya ditinggali oleh Saksi Suharno;
- Bahwa pada saat Saksi Yuhyi ribut dengan bapak Terdakwa dan Saksi Yuhyi, yaitu Saksi M. Yusa A Gani, saat itu Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Yuhyi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa atau tidak, karena Terdakwa tidak lagi bertemu dengan Saksi Yuhyi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Yuhyi dengan mengatakan “pulang kamu, kalua tidak pulang satimpas kamu”;



- Bahwa Saksi Yuhyi dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Keterangan Terdakwa Muhammad Taufik Bin Yuhnizar:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekitar jam 11.30 WIB di depan rumah H. Sanul (Alm.) di Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, RT 010 / RW 011, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi Yuhyi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Terdakwa Yuhnizar;
- Bahwa Saksi M.Yusa A Gani merupakan kakek kandung dari Terdakwa atau bapak kandung Terdakwa Yuhnizar dan Saksi Yuhyi, sementara itu Saksi Yuhyi adalah kakak kandung Terdakwa Yuhnizar, sedangkan Terdakwa adalah anak kandung Terdakwa Yuhnizar;
- Bahwa peristiwa tersebut juga diketahui oleh menantu Terdakwa Yuhnizar, yaitu Saksi Suharno;
- Bahwa adapun awal permasalahannya, pada saat itu Saksi Yuhyi marah-marah kepada kakek Terdakwa, yaitu Saksi M. Yusa A Gani, lalu Terdakwa Yuhnizar menegur Saksi Yuhyi agar jangan marah-marah dengan kakek Terdakwa, namun Saksi Yuhyi tetap marah-marah dan bilang “tunggu saya mau mengambil parang”, setelah itulah Terdakwa Yuhnizar melakukan pemukulan terhadap Saksi Yuhyi dan Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Yuhyi di bagian pahanya, yang pada saat itu terdapat balok kayu yang menindih paha Saksi Yuhyi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Yuhnizar melakukan pemukulan terhadap Saksi Yuhyi tersebut tidak ada menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan dengan cara tangan mengepal dengan tangan kiri, karena Terdakwa Yuhnizar pengguna tangan kidal, namun pada saat itu, Terdakwa memukul Saksi Yuhyi dengan menggunakan alat berupa kayu papan;
- Bahwa atas peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Yuhyi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa atau tidak, karena setelah peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Yuhyi langsung pulang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa Yuhnizar dengan Saksi Yuhyi;
- Bahwa Saksi Yuhyi dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- 1 (satu) batang papan kayu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Surat Visum Et Revertum Nomor : 124/305/R.Med/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Yuhyi Bin Yus Agani yang ditanda tangani oleh dr. Made Saska Prabawanta Sukmana Putra, dengan hasil:
  - Keadaan Umum :
    - Tingkat Kesadaran : Sadar Penuh.
    - Suhu Tubuh : Tiga enam koma tujuh derajat celsius
    - Denyut Nadi : Seratus tujuh belas kali per menit
    - Tekanan Darah : Seratus dua puluh empat per sembilan puluh tiga milimeter Air Raksa
  - Keadaan Luka :
    - Kepala : Tidak Ada Kelainan
    - Mata : Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata kiri satu sentimeter dari tepi sudut mata kiri koma bentuk tidak teratur koma batas tidak tegas koma warna merah kebiruan titik
    - Hidung : Tidak Ada Kelainan
    - Pipi : Tidak Ada Kelainan
    - Dagum : Terdapat sebuah luka memar pada dagu dengan batas tidak tegas koma warna merah kebiruan nyeri pada penekanan titik
    - Mulut : Tidak Ada Kelainan
    - Leher : Tidak Ada Kelainan
    - Dada : Tidak Ada Kelainan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Tidak Ada Kelainan
- Tangan : Terdapat sebuah luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri koma garis batas luka tidak teratur koma warna merah kecoklatan koma di sekitar luka terdapat sedikit memar titik

## - KESIMPULAN :

Berdasarkan temuan yang saya dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki koma umur kurang lebih enam puluh tahun koma warna kulit sawo matang koma kesan gizi cukup dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa memar pada kelopak mata kiri atas koma memar pada dagu dan luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri titik Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan sementara waktu titik.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Saksi Yuhyi Alias Yuyi Bin M. Yusa A Gani dan Para Terdakwa berupa:

1. Surat Kesepakatan Damai tertanggal 3 Agustus 2021 antara Yuhyi Alias Yuyi Bin M. Yusa A Gani dengan Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M. Yusa A Gani dan Muhamad Taufik Bin Yuhnizar, yang pada pokoknya Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, Yuhyi Alias Yuyi Bin M. Yusa A Gani tidak menuntut ganti rugi kepada Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M. Yusa A Gani dan Muhamad Taufik Bin Yuhnizar, serta Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M. Yusa A Gani dan Muhamad Taufik Bin Yuhnizar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara Yuhyi Alias Yuyi Bin M. Yusa A Gani dengan Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M. Yusa A Gani dan Muhamad Taufik Bin Yuhnizar, bermaterai cukup, serta ditandatangani oleh Para Pihak, sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw



sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekitar jam 11.30 WIB di depan rumah H. Sanul (Alm.), Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, RT 010 / RW 011, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi Yuhyi, sedangkan pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi M.Yusa A Gani merupakan orang tua / bapak kandung Saksi Yuhyi dan Terdakwa Yuhnizar, sedangkan Terdakwa Yuhnizar merupakan adik kandung Saksi dan Terdakwa M. Taufik adalah keponakan Saksi Yuhyi yang merupakan anak dari Terdakwa Yuhnizar;
- Bahwa adapun awal permasalahannya, pada saat itu, sekitar jam 11.00 WIB Saksi Yuhyi berangkat dari rumah Saksi Yuhyi yang beralamat di Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara pergi ke rumah Saksi M. Yusa A Gani yang ketika itu beralamat di Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, lalu sesampainya di rumah Saksi M. Yusa A Gani, Saksi Yuhyi bertanya kepada Saksi M. Yusa A Gani, "kenapa rumah yang di banjarmasin di gadaikan?", yang mana langsung dijawab Saksi M. Yusa A Gani dengan nada marah serta berteriak "saya tidak tahu urusannya itu", kemudian Terdakwa Yunizar datang dan menegur Saksi Yuhyi "jangan marah-marah, malu didengar orang, sudah kamu pulang saja", selanjutnya Saksi Yuhyi bilang kepada Terdakwa "tunggu saya ngambil parang", kemudian Terdakwa Yuhnizar dekati, akan tetapi Saksi Yuhyi menjauh dan pada saat Saksi Yuhyi mengambil kayu dan memegang kayu tersebut, Saksi Yuhyi jatuh sendiri, setelah itu Terdakwa M. Taufik datang dan memukul kayu balok ulin yang dipegang Saksi Yuhyi yang berada diatas paha Saksi Yuhyi dengan kayu papan sebanyak 5 (lima) kali, lalu pada saat Saksi Yuhyi terlentang, Terdakwa Yuhnizar memukul Saksi Yuhyi dengan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala Saksi Yuhyi, sedangkan tangan kanan Terdakwa Yuhnizar memegang tangan Saksi Yuhyi, tidak berselang lama datang menantu Terdakwa Yuhnizar, yaitu Saksi Suharno untuk





meleraikan, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah, sementara itu Saksi Yuhyi pergi tidak tahu kemana;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Yuhnizar tidak ada menggunakan alat dalam memukul Saksi, sedangkan Terdakwa M. Taufik melakukan pemukulan terhadap Saksi waktu itu menggunakan kayu papan, namun tidak ada menggunakan senjata tajam;
- Bahwa adapun jarak rumah yang ditinggali oleh Saksi M. Yusa A Gani dengan rumah Terdakwa Yuhnizar berjarak kurang lebih 4 meter, sedangkan rumah Saksi M. Yusa A Gani dengan Terdakwa M. Taufik hanya bersebelahan rumah, karena rumah yang ditinggali Saksi M. Yusa A Gani tersebut adalah rumah barak milik Terdakwa Yuhnizar sebanyak 3 pintu dan Saksi M. Yusa A Gani tinggal di barak yang tengah, yang mana sebelah kiri yang ditinggali Terdakwa M. Taufik dan sebelah kanannya ditinggali oleh Saksi Suharno;
- Bahwa atas peristiwa pemukulan tersebut, Saksi Yuhyi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan terang-terangan*";
3. Unsur "*Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan 2 (dua) orang bernama Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M.Yusa A Gani dan Muhamad Taufik Bin Yuhnizar sebagai Para Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Para Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "*Dengan terang-terangan*";**

Menimbang, bahwa definisi "*terang-terangan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1 tidak sembunyi-sembunyi; 2. menyatakan secara jujur apa adanya; 3. berterus terang, yang mana dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan terang-terangan adalah ketika orang yang dalam melakukan suatu perbuatan, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau dalam melakukan perbuatannya dilakukan di tempat umum yang dapat diketahui orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah terungkap fakta bahwa kejadian pemukulan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Yuhyi tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sekitar jam 11.30 WIB di depan rumah H. Sanul (Alm.), Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, RT 010 / RW 011, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang mana lokasi kejadian tersebut berada di tempat yang dapat diketahui dan dilihat oleh masyarakat umum dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga apabila ada orang yang ada di lokasi kejadian, maka orang tersebut dapat melihat adanya perbuatan tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*dengan terang-terangan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur "*Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*"**

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang secara bersama-sama saling tolong menolong melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana dalam hal tersebut



membutuhkan adanya saling pengertian mengenai apa yang dua orang atau lebih tersebut kerjakan;

Menimbang, bahwa saling pengertian mengenai apa yang dua orang atau lebih tersebut kerjakan, tidak dipersoalkan apakah sudah ada jauh sebelum kejadian tersebut terjadi atau baru ada pada waktu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud kekerasan adalah 1. perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. paksaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekitar jam 11.00 WIB, ketika Saksi Yuhyi berangkat dari rumah Saksi Yuhyi yang beralamat di Jalan Meranti, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara pergi ke rumah Saksi M. Yusa A Gani yang ketika itu beralamat di Jalan Sengaji Hulu, Gang Damai, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, lalu sesampainya di rumah Saksi M. Yusa A Gani, Saksi Yuhyi bertanya kepada Saksi M. Yusa A Gani, "kenapa rumah yang di banjarmasin di gadaikan?", yang mana langsung dijawab Saksi M. Yusa A Gani dengan nada marah serta berteriak "saya tidak tahu urusannya itu", kemudian Terdakwa Yunizar datang dan menegur Saksi Yuhyi "jangan marah-marah, malu didengar orang, sudah kamu pulang saja", selanjutnya Saksi Yuhyi bilang kepada Terdakwa "tunggu saya ngambil parang", kemudian Terdakwa Yuhnizar dekati, akan tetapi Saksi Yuhyi menjauh dan pada saat Saksi Yuhyi mengambil kayu dan memegang kayu tersebut, Saksi Yuhyi jatuh sendiri, setelah itu Terdakwa M. Taufik datang dan memukul kayu balok ulin yang dipegang Saksi Yuhyi yang berada diatas paha Saksi Yuhyi dengan kayu papan sebanyak 5 (lima) kali, lalu pada saat Saksi Yuhyi terlentang, Terdakwa Yuhnizar memukul Saksi Yuhyi dengan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian kepala Saksi Yuhyi, sedangkan tangan kanan Terdakwa Yuhnizar memegang tangan Saksi Yuhyi, tidak berselang lama datang menantu Terdakwa Yuhnizar, yaitu Saksi Suharno untuk meleraikan, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah, sementara itu Saksi Yuhyi pergi tidak tahu kemana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama kepada Saksi Yuhyi tersebut, Saksi Yuhyi mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada kelopak mata kiri atas,



memar pada dagu dan luka lecet pada jari telunjuk tangan kiri, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan sementara waktu sebagaimana dibuktikan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 124/305/R.Med/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Yuhyi Bin Yus Agani yang ditanda tangani oleh dr. Made Saska Prabawanta Sukmana Putra;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "*dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga kemudian Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa 1 ( satu ) batang kayu dengan panjang + 1 ( satu ) meter dan 1 ( satu ) batang papan kayu dengan panjang + 1 ( satu ) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran serta pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani mengalami luka dan memar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan Saksi Yuhyi Als Yuyi Bin M.Yusa A Gani telah membuat kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M. Yusa A Gani bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Taufik Bin Yuhnizar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yuhnizar Alias Amang Isar Bin M.Yusa A Gani dan Terdakwa II Muhamad Taufik Bin Yuhnizar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) batang kayu dengan panjang  $\pm$  1 ( satu ) meter;
  - 1 ( satu ) batang papan kayu dengan panjang  $\pm$  1 ( satu ) meter;

*Dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh R. Alif Ardi Darmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mtw